

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengadakan analisis terhadap penelitian, maka pemahaman yang dapat kami simpulkan dari perumusan masalah serta keseluruhan pembahasan pada bab pertama hingga bab terakhir, setidaknya dapat dikemukakan beberapa pokok pemikiran yaitu sebagai berikut:

1. Praktek jual beli ikan dengan sistem ijon di Kecamatan Seruyan Hilir dapat dilihat antara penjual dan pembeli di atas dirincikan dari modal awal yaitu rata-rata perbulan Rp Rp 12.900.000 dengan rincinan perolehan perbulan rata-rata Rp 14.092.000. Jadi, hasil perbulan $Rp\ 14.092.000 - Rp\ 12.900.000 = Rp\ 1.192.000$. Sedangkan Perahu dan peralatan nelayan itu dipinjamkan oleh S kepada nelayan. Adapun nelayan yang menjual hasil tangkapan ikannya tanpa melalui prantara yaitu $Rp\ 15.964.000 - Rp\ 10.400.000 = Rp\ 5.564.000$. Dapat terlihat selisih antara nelayan yang melalui prantra dengan nelayan yang menjual ikan tanpa prantara $Rp\ 14.092.000 - Rp\ 15.964.000$. Selain itu pihak pertama sebagai pemberi pinjaman modal sudah mensyaratkan kepada para peminjam modal apabila memperoleh ikan maka ikan tersebut harus dijual kepada pembeli atau juragan ikan. Hal ini sudah menjadi syarat mutlak bagi penjual untuk menyerahkan hasil perolehan ikannya kepada juragan ikan dan harga ikan tersebut ditentukan oleh juragan ikan itu sendiri.

2. Pandangan Ekonomi Islam terhadap praktek jual beli ikan dengan sistem Ijon di Kecamatan Seruyan Hilir merupakan hal yang tidak etis karena sudah mendzalimi salah satu pihak dimana juragan ikan menentukan sendiri harga ikan tanpa ada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dalam Islam transaksi jual beli dalam menentukan harga harus sesuai kesepakatan bersama. Dalam sistem ijon ini juga terdapat unsur ketiak pastian (*gharar*) di mana dipersyatakan diawal semua hasil tangkapan ikan harus dijual kepada juragan ikan. Serta mengandung unsur *ta'alluq* yaitu apabila ada dua akad saling dikaitkan di mana berlakunya akad pertama tergantung pada akad kedua.

B. Saran

1. Untuk masyarakat di Kecamatan Seruyan Hilir dalam melakukan praktek transaksi jual beli haruslah secara Islam atau Syari'ah tanpa melanggar nilai-nilai yang diperbolehkan dalam mengambil keuntungan.
2. Dalam praktek jual beli ikan di Kecamatan Seruyan Hilir agar nantinya tidak ada pihak yang dirugikan seharusnya melakukan sistem pengupahan dan bagi hasil. Misalkan S sebagai juragan ikan hanya meminta bagi hasil dari nelayan agar tidak terjadi double akad.
3. Sosialisasi ulama setempat kepada masyarakat yang berkaitan dengan masalah transaksi jual beli yang benar di Kecamatan Seruyan Hilir.